



PENETAPAN

Nomor : 141/Pdt.P/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Ayugawati Kussuma, NIK : 3201135403900003, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Maret 1990, Alamat : Jalan Raden Saleh Perum Pondok Kirana Asri Blok. B Nomor : 1 RT.06/RW.07 Kelurahan Sumajaya, Kecamatan Sumajaya Kota Depok, Agama : Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 141/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 141/Pen.Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 08 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 Juni 2023 dibawah Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Dpk, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa **Aleyya Putri Zhafirah** adalah benar anak dari pasangan suami istri **Lukman Ikhwana** (nama suami) dan **Ayugawati Kussuma** (nama istri) dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3276-LU-25072022-0034** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah /mengganti Nama anak pemohon atas nama **Aleyya Putri Zhafirah** untuk kemudian menjadi **Almahyra Yuniar Shaqeena**;
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena Sakit-sakitan;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **Aleyya Putri Zhafirah** untuk kemudian diganti menjadi **Almahyra Yuniar Shaqeena**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Aleyya Putri Zhafirah** untuk kemudian diganti menjadi **Almahyra Yuniar Shaqeena** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, namun sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional pada petitium point 3 (tiga) surat permohonan Pemohon, yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya pada petititum point 3 (tiga) surat Permohonan Pemohon tertulis “Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk” diganti menjadi “Pemohon untuk”, selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dirubah, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayugawati Kussuma dengan Nomor 3201135403900003;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Sujatmiko dengan Ayugawati Kussuma Nomor 1132 69 XII 2022 tertanggal 17 Desember 2022;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171071512111009 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Aleyya Putri Zhafirah Nomor 05/BC-VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleyya Putri Zhafirah Nomor 3276-LU-25072022-0034 tertanggal 25 Juli 2022;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Akta Cerai antara Ayugawati Kussuma Binti Sumamo dengan Lukman Ikhwana Bin Katimin Purwosudarmo Nomor 2122/AC/2022/PA. Depok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Azis
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sujatmiko;



- Bahwa saksi menikah dengan Sujatmiko belum mempunyai keturunan anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sujatmiko, dalam hal ii Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan Lukman sebagai suami pertama dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit – sakitan terus;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Aleyya Putri Zhafirah menjadi Almahyra Yuniar Shaqeena;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti anak nya tersebut karena sering sakit sakitan ditambah sudah menjadi adat istiadat dari petunjuk keluarganya yaitu orang tua dari Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sri Murtianingsih

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sujatmiko;
- Bahwa saksi menikah dengan Sujatmiko belum mempunyai keturunan anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sujatmiko, dalam hal ii Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan Lukman sebagai suami pertama dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit – sakitan terus;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Aleyya Putri Zhafirah menjadi Almahyra Yuniar Shaqeena;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti anak nya tersebut karena sering sakit – sakitan ditambah sudah menjadi adat istiadat dari petunjuk keluarganya yaitu orang tua dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 1 tahun;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut lahir pada tanggal 2 Juni 2022;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan ini, seluruhnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama anak Pemohon dari nama Aleyya Putri Zhafirah menjadi nama Almahyra Yuniar Shaqeena;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anaknya bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Perum Pondok Kirana Asri Blok. B Nomor : 1 RT.06/RW.07 Kelurahan Sumajaya, Kecamatan Sumajaya Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Cerai diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Ayugawati Kussuma telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman Ikhwana akan tetapi pernikahan tersebut telah diputus cerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2122/AC/2022/PA. Depok antara Ayugawati Kussuma Binti Sumarno dengan Lukman Ikhwana Bin Katimin Purwosudarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Lahir dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lukman Ikhwana tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aleyya Putri Zhafirah anak perempuan yang lahir pada tanggal 2 Juni 2022 dari pasangan suami istri Ayugawati Kussuma dan Lukman Ikhwana sebagaimana surat Keterangan Lahir atas nama Aleyya Putri Zhafirah Nomor 05/BC-VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleyya Putri Zhafirah Nomor 3276-LU-25072022-0034 tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh fakta bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dengan Sujatmiko sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1132 69 XII 2022 tertanggal 17 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat melahirkan anaknya tersebut diberi nama Aleyya Putri Zhafirah, sehingga pada saat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Dpk



Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Aleyya Putri Zhafirah, maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Aleyya Putri Zhafirah, sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Aleyya Putri Zhafirah menjadi nama Almahyra Yuniar Shaqeenaa dengan alasan selama ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut sekarang ini kondisi anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah ternyata pergantian nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/masyarakat bahwa pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan pergantian nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-25072022-0034 tertanggal 25 Juli 2022 atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pergantian atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya anak Pemohon tersebut bernama Aleyya Putri Zhafirah dirubah menjadi Almahyra Yuniar Shaqeena dan untuk selanjutnya nama anak Pemohon tersebut bernama Almahyra Yuniar Shaqeena;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-25072022-0034 tertanggal 25 Juli 2022, atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.153.500 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosa Maulidyan,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera penganti,

Hakim,

Rosa Maulidyan, S.Sos, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp.	50.000,-
- Pengadaan	: Rp.	13.500,-
- Biaya Sumopah	: Rp.	30.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	153.500,-

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)